BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan penduduk pada era zaman modern seperti saat ini perkembangan dalam angkutan orang dan barang mengalami perkembangan yang sangat meningkat dibandingkan dengan angkutan pada zaman dulu yang terbatas dan belum merambah ke sudut-sudut daerah di Indonesia. Kebutuhan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain menjadi semakin besar. Angkutan orang memberikan kemudahan dan efisien dalam memenuhi kebutuhan mobilitas ini. Pentingnya sebuah jasa pengangkutan bagi masyarakat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu seperti, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkut dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Karena hal itu, semakin bertambah berbagai macam jenis angkutan, khususnya angkutan darat. Angkutan darat adalah jenis angkutan yang paling banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia.

Transportasi merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh lapisan masyarakat. Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun untuk barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan. Pengangkutan dikatakan sangat penting karena akan menunjang pembangunan diberbagai sektor, misalnya sektor perhubungan, sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor pendidikan, sektor teknologi, dan demikian juga sektor-sektor lain.[1]

[1] Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009, Hlm. 1.

Menurut Purwosutjipto dalam Lengkas Pattiwael (2012) mengemukakan bahwa Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[2]

Tujuan pengangkutan adalah untuk meningkatkan daya guna suatu nilai, bila suatu daya guna dan nilai di tempat yang baru tidak naik, maka lebih baik pengangkutan tidak perlu diadakan sebab akan merugikan pengangkut[3]

Secara harfiah pengertian dan istilah Rental atau sewa mobil adalah tindakan merental atau menggunakan kendaraan roda empat dalam jangka waktu tertentu. Biasanya layanan menyediakan penyewaan per hari atau selama 12 sampai 24 jam untuk klien. Seiring berjalannya waktu, layanan rental ini semakin mengembangkan pelayanannya dengan menyediakan sarana komunikasi digital. Jika dulu untuk memanfaatkan layanan rental, penyewa harus datang langsung ke lokasi selama waktu operasional, sekarang tidak.

Dan juga dapat diartikan bahwa Rental mobil (persewaan mobil) adalah suatu persewaan kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha rental mobil yang bersangkutan dengan dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati bersama. Terjadinya perjanjian sewa menyewa mobil tersebut adanya

[2] Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 3, Op Cit, halaman 2. Di akses pada 9 juni 2025 pukul 18.00 wib.

[3] Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Citra Mentari, Malang, 2012, halaman 2.

kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan mobil, undang-undang telah menentukan syarat sahnya suatu persetujuan atau kontrak.[4]

Memahami pengertian dan istilah sewa mobil secara tepat memberikan kemudahan juga bagi para penyewa mencari informasi tentang layanan yang disediakan. Selain menyediakan layanan komunikasi melalui WhatsApp, layanan penyewaan pada zaman sekarang juga tentunya menyediakan situs resmi. Adanya situs ini mempermudah dalam mencari informasi tentang layanan apa saja jenis kendaraannya serta berapa kisaran uang harus disediakan.

Dalam praktiknya, rental mobil diselenggarakan dengan dua metode penyewaan, yaitu:

1. Tanpa sopir (self-drive) – penyewa mengendarai mobil secara mandiri dengan syarat memiliki SIM A yang berlaku,
2. Dengan sopir (with driver) – pengusaha rental menyediakan sopir yang bertanggung jawab atas kendaraan selama penggunaan.

Rental adalah penyewaan sesuatu. Penyewaan adalah sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam. Rumah umumnya disewa dalam satuan tahun, mobil dalam satuan hari, permainan komputer seperti PlayStation disewa dalam satuan jam.[5]

Jasa angkutan rental kendaraan roda 4 banyak dipilih masyarakat sebagai salah satu angkutan umum karena dianggap lebih nyaman, efektif dan efisien meskipun dengan biaya yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama

[4] Andika Surya Aditya Balo, "Wansprestasi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil dengan Pemilik Rental CV.Tritama Kota Pontianak" (Jurnal Gloria Yuri, Vol.5 No.2, 2017).

[5] http://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan diakses pada 9 juni 2025 pukul 18.00 wib.

ditinjau dari kapasitas angkutnya. Disisi lain, angkutan umum berupa travel maupun rental menawarkan jasa yang lebih baik, dengan cara penumpang dijemput dari rumah dan diantarkan sampai ke tempat tujuan dengan selamat.

Pada sebuah perjanjian rental kendaraan, Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :

a. Syarat Subyektif merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian yaitu adanya :

   1) Kata sepakat para pihak yang membuat perjanjian (Consensus)

   2) Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (Capacity)

b. Syarat Obyektif merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian yang meliputi :

   1) Adanya suatu hal tertentu (A certain subject matter)

   2) Adanya suatu sebab yang halal (Legal cause)

Setiap pengangkutan mempunyai tujuan untuk sampai ditempat tujuan dengan selamat, nyaman, dan aman. Dan juga hal itu meningkatkan nilai positif bagi penumpang ataupun barang yang diangkut.

Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang utuk melaksanakan apa yang telah diwajibakan kepadanya.[6]

Menurut hukum perdata prinsip tanggung jawab dibagi menjadi dua macam, yaitu :

[6] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 15.

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability Based On Fault*), yaitu tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuataan melawan hukum, dan tindakan kurang hati-hati.

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko atas penyelenggaraan kegiataan usahanya.[7]

Sebuah jasa pengangkutan diharapkan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya, yaitu memindahkan barang maupun orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai suatu barang. Selain fungsi-fungsi di atas, adanya pengangkutan juga berfungsi untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia untuk membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.

Karyawan angkutan biasa dilakukan oleh supir atau seorang pengemudi kendaraan. Pihak pengangkut yaitu sebuah perusahaan angkutan atau pengemudi kendaraan memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam pelaksanaan angkutan Darat. Seorang karyawan merupakan pihak atau orang yang mengikatkan diri nya untuk menjalankan suatu kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut.

Perlindungan terhadap seorang penumpang itu merupakan kewajiban yang utama bagi perusahaan pengangkut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 26 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang mendagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan”. Hal ini diatur juga dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau barang dan/atau pihak ketiga Karena kelalaian pengemudi”. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika :

[7] Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Mentari, Malang, 2012, Hlm. 21.

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Ketiga hal tersebut diakui baik dalam Undang-Undang maupun dalam ilmu hukum. Diluar tiga hal tersebut pengangkut selalu bertanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pihak-pihak dapat membuat ketentuan yang membatasi tanggung jawab pihak-pihak. Dalam hal ini pengangkut dapat membatasi tanggung jawab berdasarkan kelayakan. Apabila perjanjian dibuat secara tertulis, biasanya pembatasan itu dituliskan secara tegas dalam syarat-syarat atau klausula perjanjian.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti rugi yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara pihak yang terlibat. Setelah memperhatikan hal tersebut diatas, penumpang dapat merasa dirugikan sehingga mereka layak mendapatkan ganti rugi. Namun mereka tidak mengetahui akan haknya untuk mendapatkan ganti rugi yang pantas dari pihak pengangkut. Hal tersebut menunjukan arti pentingnya transportasi di Indonesia, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkut mutlak diperlukan. Pembangunan yang baik dan berkualitas tidak hanya mengenai peningkatan mutu sarananya saja, tetapi juga harus meningkatkan pembangunan aspek hukum pengangkutan itu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lainnya. Pasal 141 ayat (1) UULLAJ lebih lanjut menegaskan bahwa :

Penyelenggaraan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi :

a. Keamanan;
b. Keselamatan;
c. Kenyamanan;
d. Keterjangkauan;
e. Kesetaraaan; dan
f. Keteraturan.[8]

Dengan memenuhi standar pelayanan minimal ini, diharapkan penyelenggaraan angkutan umum dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, termasuk peningkatan mobilitas, ekonomi, dan kesejahteraan umum.

Keberadaan mobil di Kota Jambi sebagai sarana transportasi darat membawa dampak bagi masyarakat didalam memenuhi kebutuhan hidup seperti sebagai sarana dari dan menuju tempat bekerja, sarana bepergian untuk liburan dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seseorang atau beberapa orang dapat mendirikan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang penyewaan jasa transportasi mobil.[9]

Kebutuhan akan mobil sewa tidak hanya milik orang perorangan saja seperti sebagai kendaraan menuju tempat rekreasi atau mudik pada hari-hari besar keagamaan, dalam hal ini pihak perusahaan juga memanfaatkan kehadiran jasa sewa mobil dalam kegiatan usaha mereka sehari-hari dengan tujuan antara lain untuk memperlancar arus barang dan jasa.

[8] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

[9] Nurfauzia, Nurfauzia. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Bus Antara Perseroan Terbatas (PT) Promits Dengan Comanditaire Venootschap (CV) Nilam Sari Electrik Di Kota Jambi." Wajah Hukum 1.1 (2018): 31-37.

Pada sebuah perjanjian rental kendaraan yang dilakukan Di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi dengan pihak penyewa rental kendaraan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di laksanakan dalam proses penyelenggaraan perjanjian rental kendaraan, dengan memberi tiket khusus penumpang atau karcis kepada penumpang yang dinamakan (tiket cateran) yang dijadikan sebagai bukti bahwa para pihak telah memenuhi kewajiban dan telah memperoleh haknya.

Biro jasa perjalanan merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang maupun sekelompok orang untuk melakukan perjalanan. Oleh karena itu Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi merupakan salah satu pelaku usaha biro jasa perjalanan yang menyediakan pelayanan pengangkutan orang ke beberapa kota yaitu Muara Bungo, Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Bangko, Lubuk Linggau, dan Tungkal atau sebaliknya.

Sering ditemui permasalahan-permasalahan tentang masalah perjanjian rental di perusahaan rental mobil dikota jambi. Sering terjadi nya kasus wanprestasi dalam perjanjian rental kendaraan sehingga menyebabkan perjanjian yang telah disepakati tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Kasus wanprestasi yang terjadi berupa perseturuan masalah pembatalan tiket pada perjanjian rental kendaraan di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi. Pembatalan tiket yang dilakukan oleh pihak penyewa rental kendaraan kepada pemilik Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi dimana seharusnya pembatalan dilakukan 3 hari sebelum hari keberangkatan tiba tetapi pihak penyewa melakukan pembatalan pada saat hari keberangkatan tiba.

Pada saat itu pihak Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi mengalami permasalahan perseturuan dengan klien atau pihak yang menyewa mobil rentalnya, awal mulanya hal itu terjadi pada tahun 2023 pihak penyewa dengan sengaja melakukan tindakan wanprestasi masalah perjanjian rental tersebut, dimana pihak penyewa ingin membatalkan perjanjian rentalnya

dengan pihak perusahaan rental ratu intan permata dengan cara sepihak. Karena sebelum adanya perjanjian itu terjadi pihak penyewa juga sudah menanyakan secara langsung prihal masalah Syarat dan Ketentuan rental kendaraan di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi tersebut, kemudian pada saat itu pihak Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi juga sudah menjelaskan beberapa Syarat dan Ketentuan mengenai aturan yang harus di pahami. Dan disitu semua sudah dijelaskan secara detail, lengkap, dan transparan. Namun pada saat hari perjanjian kesepakatan rental itu sudah tiba mengenai perjanjian rental sebelumnya tiba-tiba pihak penyewa itu ingin membatalkan masalah rental kendaraan yang sudah ia pesan sebelumnya, padahal pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai Syarat dan Ketentuan perjanjian rental kendaraan tersebut, tetapi pihak penyewa itu tidak mau tau menau dan ingin uang yang sudah dibayar mengenai masalah perjanjian rental kendaraan itu harus dikembalikan seutuhnya, dan pihak perusahaan rental ratu intan permata pun menolak apabila uang yang sudah diterima harus dikembalikan lagi karena jelas sudah sebelumnya dijelaskan apabila ingin membatalkan masalah perjanjian rental tersebut sudah dijelaskan sebelumnya dan di lembaran tiketnya yang dinamakan (Tiket cateran) juga sudah dijelaskan apabila ingin membatalkan tiket yang telah dipesan.

Berikut adalah Syarat dan Ketentuan Keberangkatan di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi :

1. Para penumpang harus sudah tiba diloket $^1/_2$ jam sebelum waktu keberangkatan, apabila tidak datang atau terlambat terpaksa ditinggal, uang tidak dikembalikan dan tiket dinyatakan hangus.

2. Barang yang dibawa penumpang max 10kg, apabila melebihi kapasitas bagasi akan dikenakan biaya tambahan.

3. Barang penumpang yang hilang, rusak dan tertukar adalah resiko penumpang sendiri.

4. Bagi penumpang yang membatalkan keberangkatan dihari keberangkatan UANG tidak dapat dikembalikan dan tiket dianggap hangus, apabila tiket dibatalkan sehari sebelum keberangkatan akan dikenakan sanksi penalty 25%.

5. Jika keberangkatan yang terpaksa dibatalkan akibat kerusakan kendaraan dan hal-hal darurat lainnya uang tiket akan dikembalikan.

6. Penumbang DILARANG membawa barang seperti hewan dan barang-barang terlarang seperti Narkoba, dil.

7. Apabila terjadi kecelakaan tidak menjadi tanggung jawab pihak perusahaan dikarenakan tiket penumpang sudah termasuk Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.

8. Penumpang DIANGGAP telah membaca dan mengerti maksud dan tujuan dari ketentuan yang tersebut diatas.

9. Penumpang dengan usia 5 tahun dikenakan tiket dewasa.

10. Anak dengan umur dibawah 5 tahun dan tidak membayar tiket wajib dipangku orang yang membawa.

11. Bagi penumpang yang membatalkan keberangkatan, selama arus mudik lebaran maka tiket dianggap HANGUS dan tidak dapat dikembalikan.

Maka dari itu di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi juga apabila ada yang ingin melakukan perjanjian rental kendaraannya, dengan syarat driver atau supir dari perusahaan langsung itu sendiri.

Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi itu sendiri sudah berdiri sejak pada tahun 1989 yang dimana pusatnya ada di kota jambi di daerah jelutung, kota jambi, rute yang dulunya hanya seputar wilayah provinsi jambi, sekarang bisa sampai luar provinsi, seperti ke palembang, lampung, sumatra barat, pekanbaru. Bisa saja rute perjalanan sampai ke pulau jawa

tergantung permintaan pihak penyewa dan kesepakatan bersama dengan perusahaan dan supir.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyebutkan sebagai Pengangkutan adalah rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari tempat asal (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi). Dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan.[10]

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis secara lebih mendalam mengenai Sistem perjanjian rental kendaraan dan pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian rental kendaraan di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Rental Kendaraan di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi".

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Perjanjian Rental Kendaraan Pada Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi di kota jambi ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Rental Kendaraan di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi di kota jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan penelitian :

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

[10] Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2013, hlm 30.

1. Untuk mengetahui Sistem Perjanjian Rental Kendaraan Pada Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi di kota jambi.

2. Untuk mengetahui Tanggung jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Rental Kendaraan di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi di kota jambi.

b. Tujuan Penulisan :

Tujuan Penulisan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum.
2. Perkembangan hukum perdata khususnya pada bidang perjanjian pengangkutan jalur darat.
3. Untuk fakultas hukum khususnya jurusan Hukum Perdata, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai bahan kajian dan perbandingan khususnya bagi para mahasiswa yang tertarik pada penelitian ini, dan secara umum bagi masyarakat memberikan manfaat tentang hukum pengangkutan dan tanggung jawab pengangkut dalam penyelenggaraan angkutan orang.

D. Kerangka Konseptual

Penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi penelitian ini, agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis. Konsep - konsep tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab :

   Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[11] Konsep tanggung jawab hukum bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung

[11] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 55.

jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas sesuatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.[12]

2. Para Pihak :

   Para pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Mengenai siapa saja yang menjadi pihak-pihak dalam pengangkutan ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli antara lain; menjelaskan bahwa di dalam pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan barang, maka perlu diperhatikan adanya tiga unsur yaitu pihak pengirim barang, pihak penerima barang dan barangnya itu sendiri.[13]

3. Perjanjian rental kendaraan :

   Menurut R. Subekti sewa menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.[14]

   Perjanjian rental kendaraan roda 4 dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 1570 KUHPerdata; “Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”. Hal ini berarti bahwa perjanjian sewa menyewa mobil ini merupakan perjanjian tertulis. Isi dari perjanjian telah dibuat dan dibakukan oleh pihak yang menyewakan serta pihak penyewa mempelajari isi perjanjian tersebut apabila menyetujui pihak penyewa menandatangani bersama dengan pihak yang menyewakan.

4. Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi :

   CV Ratu Intan Permata pertama kali berdiri pada tahun 1988 dengan mengusung travel antar kota Sumatera, lalu pada tahun 2005 terbentuklah

---

[12] Ibid. Hlm. 56.

[13] Wiwoho Soedjono, Hukum Dagang Indonesia, Galang Perss, Yogyakarta, 1986, hlm. 38.

[14] R. Subekti, 1996, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 164.

KIKI atau Kiriman Kilat yang merupakan bagian dari Travel Ratu Intan. Seiring perjalanan waktu atas kepercayaan klien dalam pelayanan kami, hingga pada tahun 2021 PT KIKI RATU INTAN EXPRESS mulai melakukan pengembangan jangkauan wilayah pengiriman hingga ke pulau Jawa, khususnya Jakarta & Tangerang.[15]

E. Landasan Teoritis

A. Teori Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Terbentuknya suatu Hukum Perjanjian diakibatkan oleh satu pihak yang mengikat kepada pihak lainnya , ataupun suatu hukum yang timbul karena satu pihak berjanji kepada pihak lainnya agar menjalankan suatu hal yang dikatakan bisa dikatakan sebagai hukum perjanjian pula. Didalam perjanjian tersebut tidak adanya suatu perbuatan memaksa dan tidak merupakan keputusan oleh satu pihak yang artinya kedua pihak telah menyetujui secara sadar.

Perjanjian didalam Hukum Belanda, adalah Bugerlijk Wetbook (BW) dikatakan (overeenkomst) yang mana artinya jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini adalah suatu kegiatan yang dijalankan,dan harus dilaksanakan oleh satu pihak yang telah melakukan perjanjian kepada pihak lain ataupun kedua pihak yang melakukan suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan apapun yang telah dijanjikan.

[15] https://kikiratuintan.co.id/ (di akses 16 mei 2025 Pukul 14.30 WIB)

Sedangkan menurut R Wirjono Projodikoroperjanjian merupakan satu pihak memberi kekuatan hak kepada satu pihak lainnya dalam menjalankan suatu prestasi dan suatu hubungan mengenai harta benda serta mewajibkan kepada pihak satunya untuk menuntut pelaksanaannya dalam suatu perjanjian.[16]

Sedangkan menurut Munir Fuady definisi kontrak lebih luas yaitu :

"Suatu kesepakatan yang bisa menimbulkan, menghilangkan, memodifikasi hubungan hukum yang telah timbul perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih." [17]

"Pengertian perjanjian ataupun kontrak yang dijelaskan para ahli diatas menambah kekurangan dari definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara jelas pengertian perjanjian atau kontrak yaitu suatu perbuatan hukum, yang mana adanya keterikatan satu orang ataupun lebih dari dua orang".

B. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[18]

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum,

[16] R Wirjono Projodikoro, Asas-Asass Hukum Perjanjian, Bandung, PT. Sumur, 1981, Hal.9

[17] Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 4

[18] Hans Kelsen (a), General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta,2007, hlm. 81

sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[19] Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty,[20] sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan Pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *"geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat"* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi beberapa teori, yaitu : [21]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability)*, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort lilability)*, didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

---

[19] HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 337

[20] Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

[21] Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(stirck liability),* didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi dari teori pada penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.

F. Metode Penelitian

Penulisan dalam melengkapi skripsi ini, untuk lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulisan menggunakan metode penulisan antara lain:

1. Tipe Penelitian,

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yang dimana penelitian ini lebih menjelaskan apa yang menjadi kesenjangan antara aturan dan kenyataan dilapangan. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan dan fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat, dan penelitian ini mengharuskan pengetahuan yang dapat diamati dan terbuka sebagai budaya hidup masyarakat.[22]

Dalam halaman ini, masalah yang diteliti penulis adalah mengenai Bagaimana Sistem Perjanjian Rental Kendaraan Pada Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi di kota jambi Dan Bagaimana Tanggung jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Rental Kendaraan di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi di kota jambi. Penulis terlebih dahulu mengulik tentang melalui literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait, lalu melakukan wawancara dengan responden yaitu pemilik rental Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi untuk bisa menemukan jawaban dan menyimpulkan permasalahan yang penulis teliti.

2. Spesifik Penelitian,

[22] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 125.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan tentang Tanggung Jawab Perusahaan Rental Terhadap Penumpang Angkutan Umum Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata. Sehingga penelitian ini dapat menjawab peristiwa dan fenomena apa yang sedang terjadi.

3. Metode Pendekatan,

Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan socio-legal research. Socio-legal research merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.[23]

4. Sumber Data,

1) Data Primer,

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi.

2) Data Sekunder,

Data yang diambil dari sumber kepustakaan dan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian.

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, dan Pasal 1570,
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

[23] Soejono, Abdurrahman, Metode Penelitia Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kumpulan bahan hukum primer yang berasal dari kumpulan bahan pustaka yang berisikan buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data,

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

a. Wawancara,

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara proses sesi Tanya jawab secara langsung kepada responden. Sedangkan untuk informan teknik wawancara yang dilakukan yaitu terstruktur dan terbuka sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

b. Studi dokumen,

Studi dokumen adalah data yang diperoleh dengan menghimpun dan mempelajari sebuah dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun hasil karya orang lain.

6. Metode Penarikan Sample,

Metode penarikan sampel yaitu teknik *purposive sample* (disebut sample bertujuan), artinya " memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih mewakili populasi".[24] Berhubung

[24] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm. 145.

dengan ciri-ciri karakter dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatannya yang bersangkutan dengan masalah penelitian.

Maka yang menjadi sample terdiri dari beberapa responden yaitu :

(1) Kepala Admin Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi,
(2) Staf Administrasi Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi 2 Orang,
(3) Driver atau Supir Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi 1 Orang,
(4) Penyewa atau penumpang 1 Orang.

7. Teknik Analisis Data,

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan, guna mengungkapkan hasil penelitian yang memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan terstruktur dalam pemahaman terhadap proposal penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua tinjauan umum, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, berakhirnya perjanjian.

Bab Ketiga tinjauan umum tentang Rental Kendaraan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian Rental Kendaraan, Hak dan kewajiban masing-masing pihak, Tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan,

Klausul-Klausul Penting dalam Perjanjian Rental Kendaraan Roda Empat, Pembayaran ganti rugi, Penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan.

Bab Keempat pembahasan, Bab ini akan membahas mengenai Bagaimana Sistem Perjanjian Rental Kendaraan Pada Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi di kota jambi, serta Bagaimana Tanggung jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Rental Kendaraan di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi di kota jambi.

Bab Kelima penutup, bab ini adalah bab terakhir, yang berarti kesimpulan yang diperoleh dari uraian pembahasan masalah pada bab sebelumnya dan sekaligus berisikan saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk hasil pemikiran atau permasalahan yang diteliti tentang " TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN RENTAL KENDARAAN DI PERUSAHAAN PERORANGAN RATU INTAN PERMATA JAMBI ".